

SUPERVISION OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG LPG GAS IN SUB AGENTS IN KELUA SUBDISTRICT, TABALONG REGENCY

Rahmadi*, Rahma Yuliani, Taufik Arbain

Program Studi Magister Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
rahmadi81a@gmail.com, rahma.yuliani@ulm.ac.id, datuktaufikarbain@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the supervision of the distribution of 3 kg lpg gas in sub-agents in Kelua sub-district, Tabalong Regency and identify inhibiting and supporting factors in the process of supervising the distribution of 3 Kg LPG gas in sub-agents. The method used is a descriptive qualitative research method with three data collection techniques, namely interviews, observations and documentation. The results showed that the supervision carried out was still low, judging from the lack of supervision when setting implementation standards in distribution. Weak supervision when determining the measurement of the implementation of activities in gas distribution. At least supervisory activities are carried out to measure the implementation of LPG gas distribution activities. Low supervision in the comparison of the implementation of activities with the standards of implementation and evaluation of deviations in the distribution of 3 kg LPG gas to sub-agents. However, for the taking of corrective measures against sub-agents when the distribution of LPG gas by the Disperindag is good. Influencing factors are inadequate human resources, lack of government coordination with society, public awareness. Supporting factors are adequate human resources, and coordination. The implications of this study are that sub-agents in each village equally, it is necessary to increase human resources, carry out regular and continued supervision, provide rewards to sub-agents and the community, give a stern warning when there is a violation.

Keywords : Gas Distribution Supervision, LPG 3 KG, Sub Agent

=====

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengawasan distribusi gas lpg 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg pada sub agen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih rendah dilihat dari kurangnya pengawasan saat penetapan standar pelaksanaan dalam pendistribusian. Lemahnya pengawasan ketika penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pendistribusian gas. Sedikitnya kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan distribusi gas LPG. Rendahnya pengawasan dalam perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard pelaksanaan dan evaluasi penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg pada sub agen. Namun, untuk pengambilan tindakan koreksi terhadap sub agen saat distribusi gas LPG oleh disperindag sudah baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, kesadaran masyarakat. faktor yang mendukung adalah sumber daya manusia yang memadai, dan Koordinasi. . Implikasi pada penelitian ini adalah sub agen di setiap desa secara merata, perlu adanya penambahan sumber daya manusia, melakukan pengawasan secara berkala dan continue, memberikan reward kepada sub agen dan masyarakat, memberikan peringatan yang tegas saat ada pelanggaran.

Kata Kunci : Pengawasan Distrubusi Gas, LPG 3 KG, Sub Agen


PENDAHULUAN

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan negara. Adapun untuk pendistribusian LPG agar bisa sampai ke masyarakat harus melalui penyalur atau agen LPG 3 kg yang kemudian diteruskan kepada sub agen dan pengecer hingga akhirnya sampai ke masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ella Dewi Tri. (2018). *Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kg*. Menemukan bahwa pengawasan di beberapa pangkalan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang belum optimal, dilihat dari penyimpangan pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET) dan tidak mencantumkan harga LPG 3 Kg pada papan blank usaha mereka. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menemukan di setiap tempat sub agen LPG terpasang peraturan terkait HET namun sub agen tetap menjual di atas HET. Serta banyaknya pengecer yang menjual tabung gas LPG 3 kg sehingga menjadi pertanyaan mendasar dalam penelitian ini bagaimana pengawasan yang dilakukan pada sub agen.

Penelitian terkait pengawasan distribusi LPG juga dilakukan oleh Andini Faisal. (2015). *Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian Dan perdagangan Kota Pekanbaru*. Hasil penelitian ditemukan banyak pelanggaran yaitu, pangkalan tidak hanya menjual LPG 3 Kg kepada sektor rumah tangga tertentu dan usaha mikro, pangkalan tidak menjual LPG 3 Kg sesuai HET, pangkalan menjual LPG 3 Kg lebih dari satu tabung untuk satu konsumen, pangkalan menjual LPG 3 Kg kepada pihak pengecer/toko/kios/kedai/warung. Sedangkan dalam bidang pengawasan ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia,

koordinasi, dan sarana prasarana. Sedangkan Peneliti dalam kasus penelitian ini, menemukan adanya pangkalan yang menjual gas LPG ke
Gambar 1.1



tempat lain, selain itu jadwal pengiriman gas LPG yang tidak menentu ditambah dengan sedikitnya waktu untuk membeli tabung gas LPG di tempat sub agen menjadi celah gas LPG dijual ke tempat lain demi keuntungan yang lebih banyak. Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari. Dalam proses penyaluran gas LPG pada sub agen, biasanya akan dikawal oleh aparat kepolisian setempat guna mengurangi tindakan pemborongan gas LPG 3 kg oleh pihak-pihak tertentu. Saat pembelian gas LPG 3 kg pada sub agen, masyarakat pengguna gas LPG 3 kg akan diminta fotocopy kartu Keluarga untuk keperluan administrasi dan penjualan sesuai wilayah tertentu saja. Adapun skema sederhana pendistribusian gas LPG 3 kg seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

Penjualan gas LPG 3 kg ditingkat sub agen dan pengecer seringkali memberlakukan harga yang berbeda-beda. Gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak hanya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah, namun digunakan juga masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu menindak lanjuti peraturan menteri energi dan

sumber daya mineral nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg maka Gubernur Kalsel mengeluarkan surat edaran nomor 510/01594/sarpraskoda tentang penggunaan tabung gas LPG 3 kg. dalam peraturan tersebut Gubernur Kalimantan Selatan menghimbau kepada PNS Kalimantan Selatan, pelaku usaha mikro yang memiliki jumlah kekayaan bersih lebih Rp.50.000.000,- dan memiliki keuntungan hasil penjualan lebih dari Rp.300.000.000,- serta seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan lebih Rp.1.500.000,- untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg. namun kurangnya pengawasan distribusi di lapangan menyebabkan hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Kelangkaan dan harga yang tidak sesuai harga eceran tertinggi LPG 3 kg terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pengamatan awal di Kecamatan Kelua sering terjadi masalah pada distribusi gas LPG 3 kg dari agen ke sub agen atau pangkalan seperti tingginya harga jual gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan HET yakni berkisar dari Rp.18.000,- sampai dengan Rp.30.000,- per tabung gas LPG 3 kg. Selain itu penyaluran atau penjualan gas LPG 3 kg dilakukan hanya 2 kali dalam sebulan, waktu penyaluran atau penjualan gas LPG 3 kg dari sub agen ke masyarakat juga sangat singkat seringkali masyarakat yang datang terlambat tidak kebagian gas LPG 3 kg karena sub agen sudah tutup dan mereka terpaksa membeli pada pengecer yang tentu saja harganya jauh lebih tinggi dibandingkan membeli pada sub agen. Peneliti juga menemukan adanya diskriminasi penjualan oleh sub agen gas yang menjual gas LPG 3 kg hanya kepada orang-orang yang mengisi dan membeli air galon di tempat sub agen tersebut karena kebetulan sub agen tersebut juga melayani jasa pengisian air galon.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat gas LPG 3 kg bukanlah barang dagangan yang bisa diperjual belikan dan dipermainkan harganya oleh para pengecer dan sub agen. Karena pada dasarnya gas LPG 3 kg adalah hasil dari implementasi kebijakan pemerintah di dalam konversi minyak tanah ke gas, dan diberikan subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah maka peneliti mencoba

melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 kg Pada Sub Agen Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pengawasan pada sub agen dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong serta faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

William N. Dunn mengatakan kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau para pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. Tujuan dari kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan subsidi gas LPG 3 kg tentu bertujuan untuk memudahkan dan membantu mensejahterakan rakyat.

Tabung gas LPG 3 kg merupakan hasil implimentasi dari kebijakan oleh karenanya perlu pengawasan dengan sebenarnya agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan sub agen tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan pihak agen. Dalam paradigma New Public Service (NPS) selain sebagai penerima hasil implementasi kebijakan, masyarakat juga berperan dalam menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan sebab masyarakat adalah warga negara yang mana memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan gagasan.

Pendistribusian gas LPG merupakan adalah bentuk pelayanan publik pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta yakni Pertamina untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya manajemen dan pengawasan yang baik. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta akan tetapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Menurut Denhardt & Denhardt Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan

akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. “Citizens First” harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997).

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kebijakan subsidi gas LPG 3 kg yang diperuntukkan masyarakat menengah kebawah masih belum tercapai sepenuhnya karena pengawasan di dalam implementasi kebijakannya tidak berjalan semestinya.

Implementasi kebijakan di lapangan harus terus diawasi apakah sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. S.P Siagian (2004:40) pengawasan berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut T. Hani Handoko proses pengawasan terdiri dari beberapa tahap yaitu:


1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan menganalisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi

Adapun frame work (kerangka pemikiran) pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian gas serta Surat ederan gubernur

kalsel no 510/01594/SARPRASKODA tentang harga eceran tertinggi. Namun kenyataannya kondisi saat ini ditemukan harga gas LPG 3 kg berbeda di setiap sub agen dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, masih adanya masyarakat menengah ke atas membeli LPG 3 kg dan terdapat sub agen yang menjual gas LPG 3 kg ke tempat lain untuk ke untungan yang lebih besar serta adanya diskriminasi penjualan gas LPG. Untuk itu peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari pendapat T. Hani Handoko tentang proses tahapan pengawasan yakni; 1. Penetapan standar, 2. Penentuan pengukuran, 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan menganalisa penyimpangan, 5. Pengambilan tindakan koreksi.

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah faktor sumber daya manusia, faktor kordinasi, dan faktor kesadaran masyarakat menjadi bagian penentu dalam mempengaruhi Indikator-indikator pengawasan yang disampaikan oleh T. Hani Handoko untuk melihat sejauh mana pengawasan itu dapat berjalan dengan baik. dan Dari hal tersebut maka dapat diketahui bagaimana pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen dilaksanakan. Secara garis besar dapat penulis gambarkan dalam bentuk gambar 2.1 kerangka penelitian di bawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada sub agen gas LPG yang ada di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Menggunakan Metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles

and Huberman. a) Pengumpulan Data, Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengumpulan berbagai dokumen yang mendukung dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menetapkan subyek dan informan yang akan diwawancarai yaitu dari Dinas Perindustrian dan Dagang (2 Orang), Sub Agen gas LPG 3 kg (5 Orang), Pedagang Eceran yang menjual gas LPG 3 kg (1 Orang), Masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg (5 Orang). b) Reduksi Data, Reduksi data dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian sampai akhir penelitian berlangsung hasil dari reduksi data ini berupa ringkasan dari catatan penelitian lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan. c) Penyajian Data, Penyajian data ini untuk menemukan pola-pola yang memiliki makna serta dengan adanya penyajian data tersebut menghasilkan penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 2007: 84). d) Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah kegiatan verifikasi selama penelitian sedang berlangsung hingga selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dstribusi Gas LPG 3 KG Pada Sub Agen Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1) Penetapan Standar Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Disperindag, sub agen dan masyarakat, penetapan standar pelaksanaan dalam tahapan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua sudah cukup. Walaupun dalam pengiriman gas LPG 3 kg dari agen ke sub agen masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan yakni tidak adanya pengukuran berat tabung gas LPG serta masih adanya oknum pengirim tabung gas yang meminta upah kepada sub agen untuk antar muat tabung gas ke tempat sub agen.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan wawancara dengan sub agen dan masyarakat terkait penentuan distribusi dan penyaluran tabung gas LPG 3 kg ke masyarakat masih belum terjadwal dengan baik dan masih terlalu sedikit waktu penyaluran

dari sub agen ke masyarakat sehingga masyarakat yang hanya punya satu tabung gas akan kewalahan dan berakhir dengan membeli di pengecer.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi peneliti lakukan kepada disperindag, sub agen dan masyarakat terkait pengukuran pelaksanaan kegiatan masih kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi masyarakat dengan pemerintah yang masih belum terjalin optimal. Pemerintah melalui disperindag terkesan hanya melakukan monitoring sewaktu-waktu tidak dilakukan dengan berkala dan terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan hal tersebut.

4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard pelaksanaan dan menganalisa penyimpangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan sub agen terkait Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard pelaksanaan dan evaluasi penyimpangan, masih banyak kekurangan karena adanya faktor yang tidak terduga seperti adanya upah untuk menurunkan muatan tabung gas serta sulitnya mencari uang receh dalam transaksi jual beli gas LPG 3 kg.

5) Pengambilan Tindakan Koreksi

Dari hasil wawancara dengan disperindag dan sub agen serta pengecer terkait tindakan koreksi yang dilakukan dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg terkendala oleh SDM sehingga tidak semua sub agen yang ada dapat diawasi dan dilaporkan.

B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1) Faktor Penghambat

a) Sumber daya manusia

Sub agen bisa diberikan izin untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg apabila di desa masih kekurangan gas LPG 3 kg. karena dalam 1 desa tidak memungkinkan adanya 2 atau lebih sub agen karena perlu tidaknya sub agen didirikan tergantung pada

jumlah masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya sub agen di setiap wilayah berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya yang mengawasi sehingga menyebabkan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen tidak berjalan optimal.

b) Rendahnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah

Koordinasi adalah bagian yang paling penting dalam kegiatan pengawasan. Koordinasi yang baik akan memberikan hasil yang optimal dalam proses akhirnya. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana koordinasi itu dilakukan, dalam prosesnya apakah koordinasi tersebut harus melalui berbelit atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Disperindag dalam koordinasi bisa langsung ke tempat atau melalui websitenya dengan membawa bukti. Adapun bukti yang dimaksud sering kali susah untuk didapatkan.

c) Kesadaran masyarakat

Harga Gas LPG 3 Kg yang dijual oleh sub agen rata-rata melebihi HET yang telah ditentukan walaupun masyarakat mengetahui hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, masyarakat tetap memilih diam. Karena takut tidak bisa membeli gas LPG 3 Kg pada sub agen tersebut. Kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam hal membantu jalannya pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg menyebabkan sub agen semakin terbiasa melakukan pelanggaran tersebut sehingga pengawasan tidak berjalan dengan baik.

2) Faktor Pendukung

a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg pada sub agen di Kecamatan Kelua. Karena banyaknya pangkalan yang beroperasi maka dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan cekatan agar pengawasan benar-benar berjalan. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengawasan sampai saat ini masih terbatas

untuk bisa mengawasi semua sub agen yang ada di Kecamatan Kelua.

b) Koordinasi

Koordinasi merupakan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah terkait saran atau kritikan dalam sebuah implementasi kebijakan. Koordinasi masyarakat dengan pemerintah dalam proses pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg sangatlah penting karena pemerintah tidak akan bisa bertindak lebih lanjut jika tidak ada masukan atau kritikan terkait kegiatan tersebut.

IMPLIKASI PENELITIAN

A. Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Kelua

Berdasarkan data yang telah disajikan pada hasil penelitian dapat dianalisis dalam beberapa perspektif, dimana peneliti menggunakan teori Pengawasan dari T. Hani Handoko yang menyebutkan bahwa Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajerial tercapai. Sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg masih belum cukup dikarenakan banyaknya jumlah serta tempat yang harus diawasi. Karakteristik masyarakat Kecamatan Kelua masih pasif, karena lebih memilih diam dibandingkan melapor jika ada masalah terkait pendistribusian gas LPG pada sub agen. Hal tersebut terjadi karena sedikitnya jumlah sub agen. Sehingga jika sub agen sampai tutup maka akan sulit untuk mendapatkan gas LPG 3 kg.

Masyarakat sangat berperan penting dalam pengawasan sebab masyarakatlah yang merasakan kebijakan itu berlangsung di lapangan. Dan jika masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan tentu saja pengawasan tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, berdasarkan tahapan-tahapan pengawasan diperlukan keterlibatan para aktor yang terdiri dari Disperindag dan masyarakat. Peran keduanya haruslah aktif dan saling dukung satu sama lain. Jika semua aktor bekerja sama maka tahapan pengawasan akan berjalan dengan maksimal

dan efektif sehingga pendistribusian gas LPG 3 kg mencapai tujuan yang ada.

B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg Pada Sub Agen

1) Faktor Penghambat

Sumber daya manusia merupakan satu faktor penting yang selalu ada dalam setiap kegiatan untuk membantu terwujudnya tujuan kegiatan termasuk pengawasan distribusi gas LPG 3 kg. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg adalah sumber daya manusia yang tidak memadai untuk bisa terus menerus mengawasi seluruh sub agen yang ada. Sehingga kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg karena sumber daya manusia yang terbatas tidak berbanding lurus dengan jumlah banyaknya sub agen gas LPG 3 kg yang harus diawasi.

Faktor penting lainnya yang menghambat dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua adalah koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah. Koordinasi masyarakat dan Pemerintah yang dilakukan dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg masih kurang sehingga terjadi beberapa “kenakalan-kenakalan” yang dilakukan oleh sub agen. Keterlibatan semua pihak dalam pengawasan ini sangat penting. Karena jika hanya Pemerintah melalui Disperindag saja yang bergerak untuk mengawasi, tentu masih ada celah-celah yang tidak bisa selalu diawasi jika masyarakat tidak memiliki pemahaman terkait distribusi gas LPG 3 kg.

Selain itu, dalam Pengawasan distribusi gas LPG 3 kg masyarakat diharapkan mampu memahami kondisi yang terjadi pada saat kegiatan distribusi gas LPG 3 Kg itu dilakukan agar mereka bisa menilai dan mengambil tindakan atas apa yang mereka lihat dan pahami. Namun faktanya, masyarakat masih banyak diam ketika melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sub agen saat distribusi gas LPG 3 kg.

2) Faktor Pendukung

Apabila sumber daya manusia kurang maka pengawasan akan kurang maksimal sebaliknya jika sumber daya manusia memadai maka proses pengawasan akan berjalan lancar dan lebih efektif. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua ialah sumber daya manusia yang kurang. Sehingga sumber daya manusia yang memadai akan mendukung keberhasilan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg.

Selain itu, koordinasi adalah hal yang penting dalam setiap kegiatan, tidak terkecuali dalam proses pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua. Selama ini koordinasi Pemerintah melalui Disperindag dengan masyarakat masih sangat rendah. Sehingga pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Rendahnya koordinasi Pemerintah dengan masyarakat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah pemahaman tentang distribusi gas LPG 3 kg dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait kecurangan dilapangan. Hal-hal tersebut perlu ditingkatkan, terutama kenyamanan masyarakat dalam berkoordinasi dengan Pemerintah melalui akses yang lebih mudah serta aman. Jika koordinasi Pemerintah dengan masyarakat bisa lebih nyaman dan aktif maka proses pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua akan lebih mudah dan lebih efektif di lapangan.

KESIMPULAN

1. Penetapan Standar Pelaksanaan dalam pendistribusian Gas LPG 3 KG dari Agen ke Sub Agen dan kemudian diteruskan ke masyarakat masih belum sesuai dengan ketentuan standar yang ada. Karena dalam pendistribusian tabung gas LPG 3 Kg dari agen kepada sub agen tidak ada penimbangan berat tabung gas LPG yang datang serta adanya biaya tambahan yang diminta oleh pengirim tabung

- gas LPG dari agen saat penurunan muatan tabung gas LPG.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg pada sub agen masih tergolong lemah. Hal ini disebabkan masih banyak sub agen yang menjual gas LPG dengan harga yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadwal pendistribusian gas LPG pun masih tidak terjadwal dengan baik.
 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan distribusi gas LPG masih lemah hal ini terlihat dari kegiatan operasi pasar, inspeksi mendadak serta laporan dari masyarakat tidak selalu dilakukan. Sub agen sendiri tidak mampu membedakan pembeli yang berhak menerima dengan yang tidak berhak menerima subsidi gas LPG 3 Kg.
 4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard pelaksanaan dan evaluasi penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg pada sub agen tidak terlalu baik sebab gas LPG masih banyak dijual ke pengecer ataupun ke luar wilayah. Waktu pendistribusian gas LPG kepada masyarakat pun masih terlalu sempit sehingga terkadang masih ada masyarakat yang tidak kebagian.
 5. Pengambilan tindakan koreksi terhadap sub agen yang nakal saat distribusi gas LPG oleh Disperindag sudah baik. Hal ini dilihat dari ketegasan Disperindag yang menegur, atau bahkan menyita tabung gas dan mencabut hak penjualan gas LPG bagi sub agen yang memainkan harga gas LPG ataupun yang menjual kepada pengecer.
 6. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Kelua ialah
Faktor penghambat :
 - Sumber daya manusia yang belum memadai,
 - Kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, dan
 - Kesadaran masyarakatFaktor Pendukung :
 - Sumber daya manusia yang memadai, dan
 - Koordinasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo.2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Arbain, Taufik. (2018). Durian Runtuh, Mismanajemen dan Kuasa Sang Pambakal. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Badan Pusat Statistik Tabalong. 2018. Tabalong Dalam Angka 2018. Tanjung : BPS Kabupaten Tabalong.
- Bungin, Burhan (ed.). 2001. Metode penelitian Kualitatif. Surabaya: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. (2015).Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 1995. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Nugroho, Riant (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarman, Mukhtar. 2004. Pengantar Metode Penelitian Sosial. Banjarbaru: Pustaka FISIP UNLAM.
- Ella Dewi Tri, 2019. Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kg. Padang: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 2019
- Andini Faisal, Febri Yuliani, 2015. Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian Dan perdagangan Kota Pekanbaru. Riau: Jurnal Online Mahasiswa Vol 2 No.2 2015
- Bayu Anggara, Syapril Abdullah. 2017. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Perindustrian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Publika Vol. 3 No. 2 2017
- Triola Ramadhan, dkk. 2019. Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. Padang: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 1 No. 1 2019
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.